



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNTARAMAN PURBA ALIAS SOPO**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lamboyan Kel. Pematang Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;

Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 331/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,73 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Keling, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo menjumpai Riki Sinaga (Daftar Pencarian Orang) di Pasar Keling, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Sinaga sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga untuk 1 (satu) gramnya adalah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saat itu Terdakwa langsung membayar sabu tersebut sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Riki Sinaga, lalu Terdakwa membagi untuk 1 (satu) gram

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip dan menjual narkotika jenis sabu tersebut di dekat lokasi tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dengan harga untuk tiap 1 (satu) bungkus plastik klip sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi Lahi Sepana Raja Silalahi, Saksi Afrido Tampubolon dan Saksi Efraim Purba (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendatangi rumah kediaman Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan barang bukti narkotika jenis apa pun, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Parlindungan Siahaan, dan setelah saksi Parlindungan Siahaan datang, kemudian pihak Kepolisian dengan dibantu oleh saksi Parlindungan Siahaan bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa berterus terang kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa pada saat itu memang memiliki narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di laci mesin jahit yang berada di dalam rumah Terdakwa, lalu setelah itu pihak Kepolisian langsung membuka laci mesin jahit yang dimaksud dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital dan barang lainnya berupa 1 (unit) handphone merek Nokia yang ditemukan diatas meja ruangan tamu, selanjutnya saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Riki Sinaga, yang mana Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Riki Sinaga dan Terdakwa tidak mengingat sudah berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Sinaga, dan setiap membeli sabu dari Riki Sinaga Terdakwa selalu membayar lunas, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari Riki Sinaga, namun Riki Sinaga tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 117/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditimbang oleh Rachmawaty dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo diperoleh berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7375/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Lahi Sepana Raja Silalahi, Saksi Afrido Tampubolon dan Saksi Efraim Purba (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun tepatnya di salah satu rumah warga sedang terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Lahi Sepana Raja Silalahi, Saksi Afrido Tampubolon dan Saksi Efraim Purba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud, hingga sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi-saksi dari Kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Parlindungan Ssiahaan, dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa saat itu mengakui sedang menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di laci mesin jahit yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membuka laci mesin jahit yang berada di ruangan tamu tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital dan barang lainnya berupa 1 (unit) handphone merek Nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Riki Sinaga, lalu saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari Riki Sinaga, namun Riki Sinaga tidak berhasil di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun guna untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 117/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditimbang oleh Rachmawaty dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo diperoleh berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7375/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrido Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan 1 unit handphon merk Nokia;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun disalah satu rumah diduga tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, atas informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud hingga sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dan saat dilakukan pemeriksaan dari badan dari Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis apapun. Selanjutnya saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan Setempat datang selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Kepling melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa hingga Terdakwa mengaku bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menyimpan sabu yang Terdakwa simpan di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi membuka laci mesin jahit yang ada di ruangan tamu dan menemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Riki Sinaga sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian terhadap Riki Sinaga, namun Riki Sinaga tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Lahi Sepana Raja Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan 1 unit handphon merk Nokia;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun disalah satu rumah diduga tempat melakukan transaksi Narkoba di duga sabu, atas informasi tersebut, saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud hingga sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dan saat dilakukan pemeriksaan dari badan dari Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis apapun. Selanjutnya saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan Setempat datang selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Kepling melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa hingga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada menyimpan sabu yang Terdakwa simpan di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi membuka laci mesin jahit yang ada di ruangan tamu dan menemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Riki Sinaga sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian terhadap Riki Sinaga, namun Riki Sinaga tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan 1 unit handphon merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, dan waktu itu tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa dan mereka mengaku sebagai pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simalungun dan saat dilakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan narkoba jenis apa pun, selanjutnya pihak Kepolisian tersebut memanggil Kepala Lingkungan setempat yang Terdakwa kenal bernama Parlindungan Siahaan, dan setelah Kepling datang selanjutnya pihak Kepolisian bersama-sama dengan Kepling dan Terdakwa sendiri melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa berterus terang kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada memiliki sabu yang Terdakwa simpan di laci mesin jahit di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu pihak Kepolisian membuka laci mesin jahit dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya saat di lakukan pencarian tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Sinaga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib di jembatan sungai yang berada di Pasar Keling, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dan sabu tersebut berjumlah kurang lebih 3 gram sebanyak 1 bungkus, dengan harga persatu gramnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar lunas sabu tersebut sebesar Rp1.950.000,00 (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali Terdakwa memesan sabu kepada Riki Sinaga selalu Terdakwa bayar lunas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada Riki Sinaga tersebut karena sudah cukup sering;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Riki Sinaga karena kampungnya berdekatan dengan kampung Terdakwa;
- Bahwa dari 1 gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Riki Sinaga tersebut Terdakwa membagikan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip kecil dengan harga untuk satu paketnya sebesar Rp100.000,00 dan jika laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan dapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,73 gram;
2. 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong;
3. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia;
6. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Juni 2024 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan);

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7375/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.I.K berupa:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tersangka Guntaraman Purba Alias Sopo, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan 1 unit handphon merk Nokia;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun disalah satu rumah diduga tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, atas informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud hingga sekira pukul 20.00 wib para saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, dan menemukan Terdakwa dan saat di lakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan narkoba jenis apapun. Selanjutnya para saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan Setempat datang selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Kepling melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa hingga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada menyimpan sabu yang Terdakwa simpan di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu para saksi membuka laci mesin jahit yang ada di ruangan tamu dan menemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tamu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah dan membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, dan waktu itu tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa dan mereka mengaku sebagai pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simalungun dan saat dilakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis apa pun, selanjutnya pihak Kepolisian tersebut memanggil Kepala Lingkungan setempat yang Terdakwa kenal bernama Parlindungan Siahaan, dan setelah Kepling datang selanjutnya pihak Kepolisian bersama-sama dengan Kepling dan Terdakwa sendiri melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa berterus terang kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada memiliki sabu yang Terdakwa simpan di laci mesin jahit di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu pihak Kepolisian membuka laci mesin jahit dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya saat di lakukan pencarian tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Sinaga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib di jembatan sungai yang berada di Pasar Keling, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dan sabu tersebut berjumlah kurang lebih 3 gram sebanyak 1 bungkus, dengan harga persatu gramnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar lunas sabu tersebut sebesar Rp1.950.000,00 (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



kali Terdakwa memesan sabu kepada Riki Sinaga selalu Terdakwa bayar lunas;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada Riki Sinaga tersebut karena sudah cukup sering;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Riki Sinaga karena kampungnya berdekatan dengan kampung Terdakwa;
- Bahwa dari 1 gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Riki Sinaga tersebut Terdakwa membagikan sabu tersebut ke dalam plastic klip kecil sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip kecil dengan harga untuk satu pakatnya sebesar Rp100.000,00 dan jika laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan dapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik Tersangka Guntaraman Purba Alias Sopo yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Riki Sinaga, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang nyatanya tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah *alternative* sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan 1 unit handphon merk Nokia;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapatkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di Jalan Lamboyan, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun disalah satu rumah diduga tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, atas informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud hingga sekira pukul 20.00 wib para saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika di duga sabu, dan menemukan Terdakwa dan saat di lakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis apapun. Selanjutnya para saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan Setempat datang selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Kepling melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa hingga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada menyimpan sabu yang Terdakwa simpan di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu para saksi membuka laci mesin jahit yang ada di ruangan tamu dan menemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah dan membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, dan waktu itu tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa dan mereka mengaku sebagai pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simalungun dan saat dilakukan pemeriksaan dari badan Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis apa pun, selanjutnya pihak Kepolisian tersebut memanggil Kepala Lingkungan setempat yang Terdakwa kenal bernama Parlindungan Siahaan, dan setelah Kepling datang selanjutnya pihak Kepolisian bersama-sama dengan Kepling dan Terdakwa sendiri melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa berterus terang kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada memiliki sabu yang Terdakwa simpan di laci mesin jahit di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu pihak Kepolisian membuka laci mesin jahit dan menemukan barang bukti

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bal plastik klip kecil kosong, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan digital dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (unit) handphone nokia yang ditemukan di atas meja ruangan tamu, selanjutnya saat di lakukan pencarian tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Sinaga yang Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib di jembatan sungai yang berada di Pasar Keling, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dan sabu tersebut berjumlah kurang lebih 3 gram sebanyak 1 bungkus, dengan harga persatu gramnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar lunas sabu tersebut sebesar Rp1.950.000,00 (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali Terdakwa memesan sabu kepada Riki Sinaga selalu Terdakwa bayar lunas dan dari 1 gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Riki Sinaga tersebut Terdakwa membagikan sabu tersebut ke dalam plastic klip kecil sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip kecil dengan harga untuk satu paketnya sebesar Rp100.000,00 dan jika laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan dapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7375/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.I.K berupa: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik Terdakwa Guntaraman Purba Alias Sopo, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Riki Sinaga dengan tujuan untuk dijual terlebih Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,73 gram, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntaraman Purba Alias Sopo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Guntaraman Purba Alias Sopo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,73 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Suci Farhahdilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana E. Roria Sormin, S.H., M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23